



**PUTUSAN**  
**Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa;**  
Tempat Lahir : BR;  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 21 April 1986;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengadakan perkawinan padahal**



**mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan antara FAH dan CSW, Nomor xxx.2/020/Cs-Kps/1995 tanggal 05 Mei 1995
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. FAH, tanggal 22 November 2020

**Dikembalikan kepada Saksi CSW;**

- 1 (satu) lembar Baju Kaos tanpa lengan, warna biru hitam merk ARKAN dengan motif bertuliskan PBVSI KAPUAS
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam les putih pada kedua samping
- 1 (satu) lembar sprei warna hijau muda bermotif abstrak
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk VAYLEENSHU dengan motif bertuliskan GUCCI
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 Desember 2022 yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Membebaskan saya atas nama Terdakwa dari tuntutan pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan hak-hak saya, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Replik ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang yang sebelumnya;



2. Menolak seluruhnya Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sebagaimana telah kami bacakan dan sampaikan dalam Surat Tuntutan Pidana Register Perkara Nomor : PDM - xx / Eku.2 / Kpuas / 0922;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi FA di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Rumah Saksi FA di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah saat Saksi FA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang bersama dengan terdakwa, Saksi FA mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan cara Saksi FA terlebih dahulu melepas baju yang dipakainya kemudian terdakwa juga melepaskan baju yang dipakainya, setelah itu posisi Saksi FA berada diatas terdakwa kemudian Saksi FA memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin terdakwa sambil melakukan gerakan maju mundur secara berulang kali hingga alat kelamin Saksi FA mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 00.15 Wib ketika terdakwa sedang berdua didalam rumah dengan Saksi FA diketahui oleh istri sah dari Saksi FA yaitu Saksi CSW yang kemudian Saksi CSW mendatangi rumah Saksi S selaku Ketua RT setempat untuk meminta bantuan bersama-sama mendatangi rumah terdakwa karena terdakwa



sedang berduan dengan perempuan lain di rumah tersebut, kemudian sekira jam 00.30 Wib Saksi CSW bersama dengan Saksi L, Saksi S, Saksi S, dan Saksi S mendatangi rumah terdakwa, setelah sampai rumah Saksi FA dan mengetok pintu kemudian Saksi FA keluar rumah dan didalam rumah tersebut Saksi FA sedang bersama dengan terdakwa.

- Bahwa pada tahun 1995 Saksi FA telah menikah dengan seorang perempuan yaitu Saksi CSW yang telah dicatatkan dan termuat dalam akta perkawinan Nomor: xxx.2/020/Cs-Kps/1995 tanggal 05 Mei 1995
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi CSW istri sah terdakwa melakukan pengaduan meminta agar perbuatan terdakwa tersebut diproses hukum.

***Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP;***

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu***, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1995 Saksi FA telah menikah dengan seorang perempuan yaitu Saksi CSW yang telah dicatatkan dan termuat dalam akta perkawinan Nomor: xxx.2/020/Cs-Kps/1995 tanggal 05 Mei 1995;
- Bahwa berawal pada tanggal 20 September 2020 bertempat di Rumah Saksi AR di Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas, Saksi FA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melangsungkan pernikahan secara siri dengan Terdakwa yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa seizin dari Saksi CSW sebagai istri sah Saksi FA, dalam pernikahan tersebut yang menikahkan adalah AR, dan yang menjadi Saksi pernikahan adalah Saksi B, kemudian pada bulan November 2020 Saksi FA menceraikan Saksi SC karena pernikahan siri tersebut akhirnya diketahui



oleh Saksi CSW lalu Saksi FA membuat surat pernyataan akan menceraikan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya.

- Bahwa sekira bulan Januari yagn tanggalnya sudah tidak ingat lagi Tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas, Saksi FA kembali melangsungkan pernikahan secara siri dengan Terdakwa yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa seizin dari Saksi CSW sebagai istri sah Saksi FFA, dalam pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Saksi S, dan yang menjadi Saksi pernikahan adalah Saksi S;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 00.15 Wib ketika terdakwa sedang berduaan didalam rumah dengan Saksi SK diketahui oleh istri sah dari Saksi FA yaitu Saksi CSW yang kemudian Saksi CSW mendatangi rumah Saksi S selaku Ketua RT setempat untuk meminta bantuan bersama-sama mendatangi rumah terdakwa karena terdakwa sedang berduan dengan perempuan lain dirumah tersebut, kemudian sekira jam 00.30 Wib Saksi CSW bersama dengan Saksi L, Saksi S, Saksi S, dan Saksi S mendatangi rumah terdakwa, setelah sampai rumah terdakwa dan mengetok pintu kemudian terdakwa keluar rumah dan didalam rumah tersebut terdakwa sedang bersama dengan Saksi SK.
- Bahwa sebelum melakukan pernikahan siri Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi FA telah memilik istri sah dan memilik seorang anak.
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi FA dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi CSW sebagai istri sah dari Saksi FA padahal diketahuinya bahwa perkawinan Saksi FA dengan Saksi CSW sebagai penghalang untuk melakukan pernikahan siri dengan saksi SK.

***Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CSW**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Sdr. FA yang telah menikah sejak tahun 1995;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 00.30 Wib di rumah Saksi yang berada di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mendapati Suami Saksi sedang bersama dengan perempuan lain yaitu Terdakwa;
- Bahwa rumah yang ditempati Sdr. F bersama dengan Terdakwa tersebut adalah rumah pembelian bersama Saksi dengan Sdr. F selama dalam pernikahan;
- Bahwa pada saat penggrebekan Saksi bersama dengan anak Saksi Sdr. L, Ketua RT Sdr. S, Linmas Sdr. S dan Ketua RW Sdr. S;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. F dan Terdakwa telah melakukan pernikahan secara siri;
- Bahwa pernikahan siri yang pertama kalinya, Saksi tidak mengetahui, kemudian Sdr. F membuat surat pernyataan untuk mentalak Terdakwa, akan tetapi kemudian Sdr. F dan Terdakwa menikah siri kembali untuk yang kedua kalinya yang mana pernikahan siri yang kedua kalinya tersebut Saksi ketahui dari anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi anak Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah menikah secara siri dengan Sdr. F;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Sdr. F dan Terdakwa untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin dikarenakan Saksi tidak bersedia diduakan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dan Sdr. F sudah tinggal serumah sejak Saksi meninggalkan rumah ke Palangkaraya. Hal tersebut berdasarkan laporan dari para tetangga kepada Saksi;
- Bahwa yang melaporkan kepada Saksi mengenai pernikahan yang dilakukan oleh Sdr. F dan Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu tetangga dan kerabat Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal serumah dengan Sdr. F sejak tahun 2020 dan Saksi tinggal di Palangkaraya;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang Saksi alami;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan yang dilakukan oleh Sdr. F dan Terdakwa, Saksi merasa keberatan dan akan mengajukan cerai;
- Bahwa benar Saksi yang melaporkan mengenai adanya hubungan antara Sdr. F yang merupakan suami Saksi dengan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut dan menyatakan bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi, karena Saksi membuat status pada WA (whatsapp) dan Terdakwa membalas dengan meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa benar ada komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa, saat itu Saksi membuat status di WA (whatsapp) dan Terdakwa mengomentarnya;

2. Saksi **B**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi pernah menjadi Saksi dalam pernikahan siri yang pertama antara Sdr. F dan Terdakwa;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dan Sdr. F secara siri adalah Sdr. AR;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. F melaksanakan pernikahan siri yang pertama pada tanggal 20 November 2020 di rumah penghulu Sdr. AR;
- Bahwa Sdr. AR adalah seorang tokoh agama;
- Bahwa Sdr. F dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama Islam;
- Bahwa yang hadir pada saat pernikahan siri tersebut adalah Terdakwa, Sdr. FA dan yang menjadi Saksi dari pihak Terdakwa saat pernikahan siri tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan Saksi dari pihak Terdakwa Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi bertindak sebagai Saksi dalam pernikahan tersebut atas permintaan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan dan didaftarkan di KUA setempat;
- Bahwa Sdr. AR ada membuat surat namun Saksi tidak mengetahui isinya, Saksi hanya menandatangani saja;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Kik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya waktu itu berupa uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah status Terdakwa adalah janda cerai yang mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang menghadiri pernikahan Sdr. F dan Terdakwa ada 5 (lima) orang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Terdakwa adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa ayah Terdakwa sudah meninggal dunia sedangkan ibu Terdakwa tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Ayah dan Ibu Sdr. F menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Kepala Desa tempat tinggal Terdakwa tersebut mengetahui jika Terdakwa dan Sdr. F sudah melangsungkan pernikahan secara siri;
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut, Sdr. F dan Terdakwa tidak dikaruniai anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi S**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru Honorer di Sekolah Madrasah TD;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa, dimana rumah Saksi hanya berjarak sekitar 1500 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang menikahkan Terdakwa dan Sdr. F pada sekitar bulan Januari 2021 dirumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Suriansyah sedangkan dari pihak Sdr. F Saksi tidak tau namanya siapa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.F melaksanakan pernikahan siri secara agama Islam;
- Bahwa yang hadir pada saat pernikahan siri tersebut adalah Terdakwa, Sdr. F, dan yang menjadi Saksi dari pihak Terdakwa saat pernikahan siri tersebut adalah Sdr. S, sedangkan Saksi dari pihak sdr. FA Saksi tidak kenal;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang meminta Saksi untuk menikahkan Terdakwa dan Sdr. F adalah atas permintaan dari Terdakwa dan Sdr. F sendiri;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. F, status Sdr. F pada saat minta dinikahkan sedang ditinggalkan isterinya, sedangkan status dari Terdakwa adalah Janda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. F sudah bercerai atau belum;
- Bahwa yang menjadi wali dari Terdakwa pada saat pernikahan tersebut adalah adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr. W;
- Bahwa mahar saat pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menikahkan beberapa orang selain Terdakwa dan Sdr. F;
- Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa dan sdr. FA tersebut banyak orang yang hadir, karena Terdakwa mengundang RT001 dan RT002;
- Bahwa syarat menjadi penghulu paham ilmu agama, tahu hukum perkawinan dan menjadi panutan di tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. F mendatangi rumah Saksi untuk mensahkan pernikahan secara agama agar tidak timbul fitnah di masyarakat;
- Bahwa cara bercerai/berpisah orang yang melakukan nikah secara siri minimal ada kata-kata suami yang menalak isterinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. F sudah pernah menikah dan masih mempunyai isteri;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Sdr. F tentang keberadaan isteri Sdr. F yang pertama, dan Sdr. F menjawab bahwa Isterinya telah meninggalkannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menikah siri dengan Sdr. F sebelum Saksi menikahkan Terdakwa dan Sdr. F untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa pada saat Saksi menikahkan Terdakwa dengan Sdr. F hukum nikahnya terpenuhi yaitu ada wali, mahar, Saksi dari Terdakwa dan Saksi Sdr. F;
- Bahwa Sdr. F bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Isteri dari Sdr. F memberikan izin untuk menikah lagi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal isteri dari Sdr. F;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **H. N. S. Ag. M.Pd.i**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa syarat-syarat sahnya perkawinan/pernikahan secara agama Islam yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, Adanya wali nikah dari pihak perempuan, adanya ijab kabul dan adanya 2 (dua) orang Saksi yang harus menyaksikan secara langsung pada saat ijab kabul pernikahan tersebut, dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa syarat-syarat seseorang menjadi penghulu yang bisa menikahkan orang adalah mengetahui atau menguasai ilmu pengetahuan agama dibidang hukum pernikahan;
- Bahwa seseorang yang telah mempunyai isteri boleh beristeri lagi/melakukan poligami asalkan dia bisa berlaku adil, dan orang tersebut harus mempunyai alasan untuk beristeri lagi/berpoligami, namun didalam Undang-Undang pernikahan orang tersebut harus mendapatkan persetujuan dari isteri pertama kemudian bisa mendapatkan dispensasi persetujuan dari Kantor Urusan Agama untuk berpoligami;
- Bahwa yang menjadi alasan suami boleh beristeri lagi/melakukan poligami yaitu apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya baik lahir maupun batin sebagai seorang isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan/memberikan keturunan;
- Bahwa apabila isteri pertama tidak memberi ijin kepada suami untuk berpoligami maka secara legalitas atau nikah yang dilaksanakan secara agama tidak mempunyai kekuatan hukum, walaupun pernikahan tersebut sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak tercatat secara Undang-undang administrasi Negara;
- Bahwa seorang Pegawai negeri Sipil (PNS) menurut peraturan pemerintah No. 45 tahun 1990 pernikahan seorang Pegawai negeri Sipil (PNS) harus mendapat izin dari atasan, dan dia juga harus mendapatkan persetujuan dari isteri yang pertama;
- Bahwa pelayanan itu adalah hak seorang isteri dan ada kewajiban isteri, kewajiban isteri itu tidak sepenuhnya juga dituntut oleh seorang suami,



tapi pekerjaan di dalam rumah tangga itu adalah suami isteri yang saling membantu;

- Bahwa pernikahan secara Negara dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pernikahan itu harus tercatat, dan apabila pernikahan tersebut tercatat maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi yaitu berupa KTP, Kartu Keluarga dan sebagainya dan setelah melaksanakan pernikahan tersebut kemudian didaftarkan di Kantor Urusan Agama untuk muslim dan untuk non muslim di daftarkan di Kantor Catatan Sipil, kalau menikah secara siri atau agama saja dia tidak mendapatkan buku nikah dan tidak mendapatkan legalitas bahwa pernikahan itu tidak diakui oleh Negara dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pernikahan yang resmi itu Penghulunya dari KUA, kalau ada yang menikahkan dari masyarakat itu berarti itu tokoh masyarakat saja, karena mulai tahun 2010 penghulu kampung sudah ditiadakan karena di KUA sudah ada penghulu yang diangkat dari pemerintah dan dari Pegawai Negeri Sipil, yang menikahkan pernikahan siri adalah tokoh masyarakat yang ada di masyarakat;
- Bahwa tokoh agama tersebut sah saja menikahkan secara siri/agama, namun sebenarnya yang berwenang untuk menikahkan adalah dari kementerian agama atau penghulu yang ditunjuk oleh menteri agama tersebut;
- Bahwa bagi mereka yang sudah terlanjur menikah siri/secara agama, dan kalau mereka mau mendapatkan buku nikah maka solusinya adalah mereka minta sidang itsbat ke Pengadilan Agama, dan dia harus datang dulu ke KUA, kemudian KUA memberikan surat pengantar, kemudian mereka bisa mengitsbatkan atau mensahkan nikah yang tidak tercatat tadi dan minta dispensasi ke Pengadilan Agama dan kemudian datang lagi ke KUA untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa mereka yang melaksanakan nikah siri tersebut datang ke KUA dulu mau mencatatkan pernikahannya, dia datang membawa persyaratan nikah dari kelurahan masing-masing dan izin domisilinya, KTP, Kartu Keluarga, kemudian dia mendaftarkan ke KUA dulu mau mencatatkan nikahnya kalau tidak tercatat, lalu setelah itu mau mencatat kami memberikan surat pengantar.mereka harus ke Pengadilan Agama untuk di itsbatkan, setelah keputusan sidang itsbat sudah diterima maka dia



datang kembali ke KUA, dan apabila sidang itsbat diterima maka kami berkewajiban untuk mencatatkan pernikahan tersebut;

- Bahwa sebagian ada yang berani membuat surat dan sebagian lagi ada yang tidak berani membuat surat tersebut;
- Bahwa untuk sementara tidak ada dokumen yang dipegang oleh orang yang melakukan nikah siri, dan bagi yang nikah siri hanya melaporkan saja kepada Ketua RT setempat, Lurah setempat atau Kepala Desanya;
- Bahwa antara suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban, isteri adalah mengatur rumah tangga, melayani suami baik lahir maupun batin;
- Bahwa walaupun hanya salah satu dari ketiga alasan tersebut tidak terpenuhi maka suami boleh menikah lagi;
- Bahwa cara pembuktian mendapatkan persetujuan secara lisan dari isteri untuk suami yang ingin menikah lagi yaitu suaminya membawa isterinya ke Kantor Pengadilan Agama;
- Bahwa orang yang menikah tanpa sepengetahuan isteri pertamanya karena isterinya meninggalkannya maka pernikahan tersebut sah saja;
- Bahwa kalau isteri pertamanya keberatan suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuannya maka seorang isteri bisa menggugat ke Pengadilan Agama;
- Bahwa kalau ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mau menikah lagi maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut harus melengkapi berkas adminstari berupa persetujuan dari instansi tempat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut bekerja, dan isteri pertamanya juga memberi persetujuan, kemudian ada dispensasi dari Pengadilan Agama, maka KUA akan memberikan pelayanan pernikahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan karena kedapatan sedang berduaan dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. F;
- Bahwa Terdakwa digrebek warga pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 00.30 Wib di rumah Sdr. F di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. F merupakan suami Terdakwa yang menikah secara siri;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdr. F sejak tanggal 20 September 2020 bertempat di rumah Sdr. J di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah 3 (tiga) bulan pernikahan sekitar bulan November 2020 Terdakwa di talak cerai oleh Sdr. F, kemudian pada bulan Januari 2021 Terdakwa rujuk/nikah lagi dengan Sdr. F bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa untuk pernikahan pertama pada tanggal 20 September 2020 dinikahkan oleh penghulu sdr. Jumbran dan disaksikan oleh Sdr. Timbul dan Sdr. Ibas dan untuk pernikahan kedua pada tanggal lupa bulan Januari 2021 dinikahkan oleh penghulu S dan disaksikan oleh Sdr. TP dan Sdr. S;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan Sdr. F tidak terdaftar secara administrasi pemerintahan, hanya secara agama dan melalui penghulu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. F dari teman Terdakwa dan Sdr. F sering membantu Terdakwa dalam urusan administrasi di kantor tempat Sdr. F bekerja;
- Bahwa saat itu Sdr. F bilang kalau istrinya tidak ada, kemudian Terdakwa bertamu kerumah Sdr. F dan Terdakwa tidak ada melihat istri Sdr. F di rumah sehingga Terdakwa berfikir bahwa benar Sdr. F tidak memiliki istri;
- Bahwa sebelum menikah dengan Sdr. F, Terdakwa berstatus cerai hidup atau seorang janda yang sudah bercerai sejak bulan April 2020;
- Bahwa setelah ijab qabul Terdakwa baru mengetahui Sdr. F masih memiliki isteri sah yaitu saksi CSW;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dari cerita Sdr. F kepada penghulu Sdr. J dan keterangan dari Sdr. A (anak dari Sdr. F) yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung menanyakan kepada Sdr. F dan Sdr. F mengakui jika memang masih memiliki Isteri yaitu saksi CSW dan Terdakwa langsung meminta talak/cerai;
- Bahwa Sdr. F tidak pernah menyampaikan telah resmi bercerai namun menyampaikan jika isterinya telah meninggalkan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. F pernah meminta izin kepada Isterinya untuk menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa beranggapan Sdr. F dan saksi CSW tidak sah perkawinannya dikarenakan menikah secara beda agama;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, Sdr. F memberikan Terdakwa nafkah;
- Bahwa selama pernikahan, Terdakwa dan Sdr. F melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan antara FAH dan CSW, Nomor xxx.2/020/Cs-Kps/1995 tanggal 05 Mei 1995
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. FAH, tanggal 22 November 2020
- 1 (satu) lembar baju Kaos tanpa lengan, warna biru hitam merk ARKAN dengan motif bertuliskan PBVSI KAPUAS
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam les putih pada kedua samping
- 1 (satu) lembar sprei warna hijau muda bermotif abstrak
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk VAYLEENSHU dengan motif bertuliskan GUCCI
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa digrebek warga pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 00.30 Wib di rumah Sdr. F di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Sdr. F merupakan suami Terdakwa yang menikah secara siri;
- Bahwa Sdr. F merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih memiliki seorang isteri yaitu saksi CSW;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdr. F sejak tanggal 20 September 2020 bertempat di rumah Sdr. J di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah 3 (tiga) bulan pernikahan sekitar bulan November 2020 Terdakwa di talak cerai oleh Sdr. F, kemudian pada bulan Januari 2021 Terdakwa rujuk/nikah lagi dengan Sdr. F bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pernikahan pertama pada tanggal 20 September 2020 dinikahkan oleh penghulu sdr. J dan disaksikan oleh Sdr. T dan Sdr. I dan untuk pernikahan kedua pada tanggal lupa bulan Januari 2021 dinikahkan oleh penghulu S dan disaksikan oleh Sdr. TP dan Sdr. S;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan Sdr. F tidak terdaftar secara administrasi pemerintahan, hanya secara agama dan melalui penghulu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. F dari teman Terdakwa dan Sdr. F sering membantu Terdakwa dalam urusan administrasi di kantor tempat Sdr. F bekerja;
- Bahwa saat itu Sdr. F bilang kalau istrinya tidak ada, kemudian Terdakwa bertamu kerumah Sdr. Hery dan Terdakwa tidak ada melihat istri Sdr. F di rumah sehingga Terdakwa berfikir bahwa benar Sdr. F tidak memiliki istri;
- Bahwa sebelum menikah dengan Sdr. F, Terdakwa berstatus cerai hidup atau seorang janda yang sudah bercerai sejak bulan April 2020;
- Bahwa setelah ijab qabul Terdakwa baru mengetahui Sdr. F masih memiliki isteri sah yaitu saksi CSW;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dari cerita Sdr. F kepada penghulu Sdr. J dan keterangan dari Sdr. A (anak dari Sdr. F) yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung menanyakan kepada Sdr. F dan Sdr. F mengakui jika memang masih memiliki Isteri yaitu saksi CSW dan Terdakwa langsung meminta talak/cerai;
- Bahwa Sdr. F tidak pernah menyampaikan telah resmi bercerai namun menyampaikan jika isterinya telah meninggalkan rumah;
- Bahwa Sdr. F tidak pernah mendapatkan izin dari saksi CSW untuk menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa beranggapan Sdr. F dan saksi Cesilia tidak sah perkawinannya dikarenakan menikah secara beda agama;
- Bahwa selama pernikahan, Sdr. F memberikan Terdakwa nafkah;
- Bahwa selama pernikahan, Terdakwa dan Sdr. F melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld* atau *Keine Straf ohne schuld*), jadi agar seseorang (Terdakwa) dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2b Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur–unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Terdakwa** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu;**

Menimbang, bahwa maksud dari mengadakan perkawinan adalah perkawinan yang diselenggarakan dilakukan dengan melalui tata cara atau prosedur yang diatur dalam baik ketentuan hukum maupun kebiasaan masyarakat. Sepasang calon mempelai tidak akan dapat disebut mengadakan perkawinan jika berdua saja didalam sebuah ruangan atau tempat tertutup tanpa terpenuhinya syarat-syarat atau rukun nikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengadakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menikah secara siri/agama dengan Sdr. F untuk pertama kalinya pada tanggal 20 September 2020 di rumah Sdr. Jumran di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. kemudian setelah 3 (tiga) bulan pernikahan sekitar bulan November 2020 Terdakwa di talak cerai oleh Sdr. F, kemudian pada bulan Januari 2021 Terdakwa rujuk/nikah lagi dengan Sdr. F bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan dinikahkan oleh penghulu Supianor dan disaksikan oleh Sdr. TP dan Sdr. S;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, ternyata syarat-syarat sahnya perkawinan/perkawinan secara agama Islam yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, Adanya wali nikah dari pihak perempuan, adanya ijab kabul dan adanya 2 (dua) orang Saksi yang harus menyaksikan secara langsung pada saat ijab kabul perkawinan tersebut telah terpenuhi oleh perkawinan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. F, sehingga perkawinan siri tersebut adalah sah dalam agama Islam sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka pertanyaannya adalah Apakah perbuatan Terdakwa dan Sdr. F yang melakukan perkawinan siri tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dalam arti hukum pidana oleh karena Terdakwa dan Sdr. F sewaktu perkawinan siri mereka tersebut dilangsungkan ternyata Sdr. F masih terikat perkawinan dengan saksi CSW;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang persoalan perkawinan, cerai ataupun kawin lagi bagi penduduk Warga Negara Indonesia telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini" dan salah satu syarat untuk dapat kawin lagi adalah adanya persetujuan dari istri/istrinya sebagaimana diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Perceraian di atur didalam Ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan ternyata Terdakwa sewaktu melakukan perkawinan siri dengan Sdr. F pada tanggal 20 September 2020 dan yang kedua kalinya pada bulan Januari 2021, Sdr. F masih terikat perkawinan dengan saksi CSW yang mana pernikahan mereka tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1995 dan mereka belum bercerai sampai dengan saat ini sehingga perbuatan Terdakwa dan Sdr. F tersebut adalah bertentangan dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata perkawinan atau pernikahan siri Terdakwa dengan Sdr. F dilakukan tanpa mendapatkan ijin atau seijin dari saksi CSW sehingga hal tersebut menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 adalah melanggar pasal 279 KUHP. Adapun bunyi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 adalah "Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin dari isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi maka Pasal 279 KUHP dapat diterapkan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengetahui jika Sdr. F masih terikat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan istrinya CSW karena Terdakwa pernah menanyakan langsung kepada Sdr. F dan Sdr. F mengakui jika memang masih memiliki isteri yaitu saksi Cesilia Sri Wijati dan Terdakwa langsung meminta talak/cerai. Akan tetapi kemudian Terdakwa menikah kembali dengan Sdr. F pada bulan Januari 2021 padahal Terdakwa mengetahui jika Sdr. F belum resmi bercerai dengan saksi CSW;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Sdr. F dilaksanakan dihadapan penghulu maka hal itu telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. F adalah sah secara agama walaupun perkawinan tersebut tidak dicatat dan hal ini adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 937 K/Pid/2013 yang mana kaidah hukumnya adalah bahwa perkawinan kedua itu telah dianggap ada sekalipun tidak dicatat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang menyatakan kalau Terdakwa tidak mengetahui jika Sdr. F dan Sdr. Cesilia masih terikat hubungan perkawinan dan sepengetahuan Terdakwa, Sdr. F sudah berpisah dan tidak ada hubungan perkawinan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam uraian unsur diatas bahwa Terdakwa sudah mengetahui Sdr. F belum resmi bercerai dari saksi CSW namun Terdakwa menikah kembali untuk yang kedua kalinya secara siri dengan Sdr. F. Terdakwa juga telah mengetahui hal tersebut dari Sdr. L (anak Sdr. F dan saksi CSW) yang menyatakan kepada Terdakwa jika Sdr. F dan saksi CSW belum berpisah namun Terdakwa tetap melangsungkan perkawinan dengan Sdr. F tanpa membuktikankan terlebih dahulu kebenarannya apakah Sdr. F telah resmi bercerai dengan saksi CSW;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa diyakinkan oleh kedua orang tua Sdr. F dan meminta Terdakwa untuk kembali menjadi isteri dari Sdr. F, Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa melangsungkan perkawinan yang kedua atas dasar bujukan, namun secara logika keadaan tersebut sebenarnya mampu ditolak oleh Terdakwa, karena senyatanya Terdakwa sebagai orang yang sudah dewasa sehingga dapat berpikir menggunakan akal sehatnya untuk mencari

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Kik



tau kebenaran dari status Sdr. F apakah benar sudah bercerai secara sah dimata agama dan hukum negara. Selain itu Terdakwa juga tidak dalam keadaan dibawah tekanan maupun ancaman dan paksaan dalam melangsungkan perkawinan siri yang kedua dengan kata lain perkawinan tersebut terjadi atas kehendak kedua belah pihak secara sadar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa dan keluarga beranggapan jika Sdr. F dan saksi CSW menikah dalam keadaan beda agama sehingga perkawinan tersebut tidak sah adanya. Namun, sebagaimana bukti surat berupa kutipan akta perkawinan nomor xxx.2/020/Cs-Lps/1995 tanggal 5 Mei 1995 antara FAH dan CSW membuktikan perkawinan tersebut sah adanya menurut hukum negara dikarenakan sudah dicatatkan pada instansi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana didalamnya diatur mengenai tata acara perkawinan dan tata cara pencatatan perkawinan khusus pada pasal 2 sampai dengan pasal 11, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan akan disebut sebagai perkawinan yang sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pembelaan dari Terdakwa tersebut tidaklah berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan antara FAH dan CSW, Nomor xxx.2/020/Cs-Kps/1995 tanggal 05 Mei 1995;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. FAH, tanggal 22 November 2020;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan surat yang diajukan oleh Saksi CSW dan merupakan milik CSW, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi CSW;

- 1 (satu) lembar baju Kaos tanpa lengan, warna biru hitam merk ARKAN dengan motif bertuliskan PBVSI KAPUAS;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam les putih pada kedua samping;
- 1 (satu) lembar sprei warna hijau muda bermotif abstrak;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Sdr. FAH dan barang bukti tersebut merupakan milik dari Sdr. FAH maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. FAH;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk VAYLEENSHU dengan motif bertuliskan GUCCI;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan pemidanaan yaitu antara lain bahwa pemidanaan adalah bertujuan untuk melakukan pembinaan atau bersifat mendidik bagi pelaku kejahatan, maka berdasarkan hasil dan pengamatan selama persidangan ini bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, Terdakwa memperlihatkan penyesalan dan perasaan bersalah, sehingga Majelis Hakim akan memberikan hukuman yang dinilai akan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti perasaan saksi CSW (korban);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Kik



- Terdakwa mempunyai 2 orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa bersikap kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Akta Perkawinan antara FAH dan CSW, Nomor xxx.2/020/Cs-Kps/1995 tanggal 05 Mei 1995;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. FAH, tanggal 22 November 2020;Dikembalikan kepada Saksi CSW;
  - 1 (satu) lembar baju Kaos tanpa lengan, warna biru hitam merk ARKAN dengan motif bertuliskan PBVSI KAPUAS;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam les putih pada kedua samping;
  - 1 (satu) lembar sprei warna hijau muda bermotif abstrak;Dikembalikan kepada Sdr. FAH;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk VAYLEENSHU dengan motif bertuliskan GUCCI;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Rabu, tanggal 30





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, oleh Pebrina Permata Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Wuri Mulyandari, S.H dan Syarli Kurnia Putri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh M. Ubab Sohibul Mahali, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)